UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

LANDASAN TEORETIS

A. Pengertian Peran dan Simpan Pinjam

Pengertian peranan menurut kamus bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang di hadapkan oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Dalam hubungan ini peran-peranan mencangkup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan indvidu
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat[32].

Peran adalah suatu set atau kumpulan bentuk-bentuk tingkah laku, kewajiban dan keistimewaan yang diharapkan yang melekat pada suatu status sosial tertentu. Apabila kita ibaratkan suatu status sosial merupakan sebuah jabatan manager dalam suatu perusahaan, peran merupakan *job description* atau gugus tugas yang harus dilaksanakan oleh individu dalam statusnya sebagai "manager"[33].

Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan adalah bagian

[32]Jhon M.Echoles dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1995), cet ke-4, h. 147

[33] Hertina, *Sosiologi*, (Pekanbaru: Suska Press, 2001), h. 40

dari tugas utama yang harus dikerjakan, pola tingkah laku yang diharapkan dari orang-orang pemangku suatu status[34].

Peranan (*role)* merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Pembedaan keduanya antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan[35].

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapian tujuan yang ditetapkan.

Defenisi pinjaman secara umum dalam arti luas adalah kredit atau pinjaman diartikan sebagai kepercayaan, begitu juga pula dalam bahasa latin kredit berate "*credere*" yang artinya kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit ialah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu[36].

Simpan pinjam adalah salah satu program pemberdayaan desa yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di Desa yang bersangkutan[37]. Simpan pinjam Desa Ranah Sungkai berdiri

---

[34] Paul B. Horton, Chester I, Hunt, *Sosiologi, Diterjemahkan oleh Aminuddin Ram dan Tita Sobari*, (Jakarta: Erlangga), h. 118

[35] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengentar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2007), h. 212-213

[36] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 85-86

[37] Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, *Panduan Pengelolaan dan Keuangan UED-SP Program Pemberdayaan Desa*, (PPD) Pekanbaru : 2009), Cet. Ke 2, h. 2

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tahun 2009. Adapun dasar dibentuknya simpan pinjam perempuan di Desa Ranah Sungkai adalah undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Pemerintah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat[38]. PNPM MPD SPP dengan koperasi mempunyai perbedaan dan persamaan, dana PNPM MPD SPP berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara(APBN), alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi bank dunia dan sumber dana koperasi berasal dari anggota koperasi itu sendiri yang disebut dengan simpanan wajib anggota koperasi[39].

Dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasinya. Uang yang dikumpul oleh para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkan. Dalam pendirian yaitu membuat kesepakatan dengan akte notaris kemudian didaftarkan ke Kanwil Depertemen koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya[40].

---

[38] Seri Peraturan Perundang-Undangan Repoblik Indonesia, (Jakarta : PT Wikrama Waskitha, 2004), h. 585

[39] Khasmir, *Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 1999), h. 287

[40] *Ibid.*, h. 289-290

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Simpan pinjam perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dengan pengurus, dapat diketahui bahwa peran lembaga simpan pinjam perempuan mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian anggota masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan lembaga simpan pinjam perempuan dalam mencapai tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian anggota masyarakat simpan pinjam perempuan.

Usaha-usaha lembaga simpan pinjam perempuan dalam meningkatkan perekonomian anggota masyarakat adalah dengan adanya pelatihan/ pengawasan. pelatihan/pengawasan ini ditunjukan untuk para anggota masyarakat yang meminjam dana SPP. pelatihan/pengawasan ini di rasa sangat penting agar seluruh anggota dapat mengatur keuangannya dengan baik dan usahanya dapat berjalan dengan lancar.

B. Tujuan Simpan Pinjam

Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuan dari SPP sebagai berikut:

1. Tujuan umum

   Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan rumah tangga miskin.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus dari SPP adalah

a. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
b. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.
c. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

3. Ketentuan dasar

a. Kemudahan

Artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.

b. Terlembagaan

Artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.

c. Keberdayaan

Artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.

d. Pengembangan

Artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Akuntabilitas

Artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat[41].

4. Konsep pemberdayaan perempuan

Pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari konsep umum pemberdayaan masyarakat. Untuk dapat memahami konsep pemberdayaan masyarakat kita perlu memahami coraknya.

Menurut Septian Dwi Putra ada beberapa corak pemberdayaan:

a. *Human Dignity* yaitu mengembangkan martabat, potency dan energy manusia.
b. *Empowerment*, yaitu memberdayakan baik perseorangan maupun kelompok.
c. *Partisipatoris.*
d. Adil.

Ada beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan dalam upaya memberdayakan perempuan, yaitu:

a. Organisasi dan kepemimpinan yang kuat
b. Pengetahuan masalah hak asasi perempuan
c. Menentukan strategi
d. Kelompok peserta atau pendukung yang besar
e. Komunikasi dan pendidikan

[41] Profil SPP Desa Ranah Sungkai, Tahun 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sementara itu, salah satu upaya dalam memberdayakan sumber daya manusia, khususnya perempuan, adalah melalui penanaman dan penguatan jiwa dan praktek kewirausahaan.

C. Konsep *Qardh* dalam Islam

1. Pengertian *qardh*

Konsep *qard* dalam Islam berdasarkan kepada Al-quran dan Hadist. *Al-qardh* secara bahasa adalah *al-qath'u* (memotong) dinamakan dengan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. *Al-qardh* (memberikan utang) merupakan kebajikan yang membawa kemudahan kepada muslim yang mengalami kesulitan dan membantunya dalam memenuhi kebutuhan[42]. *Qardh* juga diartikan sebagai akad atau taransaksi antara dua pihak atau memberikan sesuatu kepada orang lain yang nanti harus dikembalikan.

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan[43].

Qardh adalah penyediaan dana dan tagihan antara bank syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu[44].

---

[42] Saleh Al- Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet.1, h. 410-411

[43] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Dasar Hukum *Qardh*

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rosul. Adapun dalil dari Al-qur'an menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".(An-nisa:58)*[45].

Islam menganjurkan umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ia akan mengembalikannya persis yang diterimanya[46].

E. Rukun *Qardh*

Seperti halnya jual beli, *qardh* juga mempunyai rukun yang harus disepakati oleh kedua belah pihak supaya adanya kejelasan dalam pinjaman.

---

[44] Muhammad, *Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan, 2013), h.336

[45] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 65

[46] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah 2010), h. 275

Adapun rukun dari *qardh* yaitu:

1. Orang yang berutang/meminjam (*muqtaridh*)
2. Orang yang meminjamkan/memberikan utang *(muqridh)*
3. *Ma'qud alaih* (objek akad)
4. Ijab dan qabul[47].

Rukun di atas harus disepakati oleh kedua belah pihak, supaya tidak ada kebohongan dan penipuan antara keduanya. Orang yang meminjam tidak boleh mengembalikan pinjaman kepada pemberi pinjaman selain jumlah yang ia pinjam. Bagi seseorang yang meminjam hendaklah menyegerakan membayar utangnya karena penundaan pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Adapun Hadist yang terkait:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ، قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ،وإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُ كُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ[48]

Artinya: 3345. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, " *penundaan (pelunasan) hutang dari orang kaya adalah zhalim. Apabila salah seorang dari kalian dialihkan hutangnya pada orang yang kaya, maka ikutilah pengalihan itu." (*Shahih:Muttafaq'alaih*).*

Pengembalian barang ini dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu. Apabila kondisi orang yang berutang berada dalam kesulitan dan ketidak mampuan, maka orang yang memberikan utang dianjarkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayarnya[49].

---

[47] *Ibid*, h. 278-279

[48] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terjemahan. Abd .Mufid Ihsan, M. Soban Rohman; Editor, Mukhlis B Mukti, (Jakarta: Pustaka, 2006), h. 544

[49] *Ibid*, h. 285

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam *qardh* barang yang dipinjamkan seperti uang, unta, barang-barang yang ditakar dan barang yang ditimbang, dan boleh juga meminjam roti ataupun ragi. Menurut para fukaha membebaskan sebagian utang sebagai imbalan atas mempercepat pembayaran sebelum tiba waktu yang disepakati adalah haram[50].

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha dan resiko. Dalam literature ekonomi syariah, terdapat berbagai macam bentuk kerjasama usaha, baik yang bersifat komersial maupun social, salah satu yaitu berbentuk ”*qardh”* pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta tanpa mengharapkan imbalan.

Adapun jika peminjam memberikan tambahan dari dirinya sendiri dan berangkat dari keikhlasan, bukan karena syarat yang ditetapkan oleh pemberi utang maka pemberi utang boleh mengambilnya. Begitu juga halnya dengan membebaskan hutang dan mempercepat pembayaran sisanya. Mengenai hal ini para ulama fiqih mengharamkan penghapusan sebagian dari hutang dengan konpensasi percepatan pembayaran sisanya sebelum tiba batas waktu yang disepakati[51].

[50] Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq,* (Solo: Aqwam 2010), Cet Ke-1, Jilid Ke-2 h. 294-295

[51] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemahan Abdurrahman, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), Jilid 5, Cet-ke 1, h. 241

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau